



PENETAPAN

Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

- 1. YAZIRMAN MURAD**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Komplek Arai Phang Ujung Blok U Umum Nomor 4 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuak Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya sebagai Penggugat I
- 2 IRMEN**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mustika 13 Nomor 188, RT. 003/RW. 014 , Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuak Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pensinan Polri;
Selanjutnya sebagai Penggugat II
- 3 MARLIS M KATAR**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Intan IV/140, RT. 004/RW. 015 , Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuak Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pensinan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya sebagai Penggugat III

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. BOIZIARDI AS, S.H., M.H.
2. HAFNIZAL, S.H.

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. REZA PAHLEVI, S.H.
4. AHMAD RUDI. S.H.
5. MHD ARIF MUNANDAR, S.H.
6. ADMA YULZA, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Konsultan dan Bantuan Hukum Kantor “ **BOIZIARDI AS & PARTNERS LAW FIRM** “ yang beralamat di Jalan Payakumbuh No.393 Siteba RT.001/RW.011. Kecamatan Nanggalo. Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal, 29 April 2022 ;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

CAMAT LUBUK BEGALUNG, Berkedudukan di Jalan Mustika Raya. Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX. Kecamatan Lubuk Begalung. Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.124/CLB.PM/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 telah memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : H. NAWARLIS YUNAS, S.H.;;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Kharisma Law Firm;
2. Nama : YOPI KRISLOVA, S.H., M.H.;;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : PNS/Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang;
3. Nama : SRI HARTATI, S.H.;;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS/Kasubag. Bantuan Hukum di Bagian
Hukum Setda Kota Padang;

4. Nama : PRIMA DHAROSA, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : PNS/Perancang Peraturan Perundang-
Undangan di Bagian Hukum.

Kesemuanya memilih beralamat pada Kantor Pemerintah Kota Padang
Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah. Kota Padang. Provinsi
Sumatera Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk
mewakili Camat Lubuk Begalung Kota Padang, selaku **Tergugat** dalam
perkara No. **24/G/2022/PTUN.PDG**, berdasarkan surat Permohonan
Pendampingan Hukum Nomor : 100.134/CLB/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 24/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, tanggal 11 Mei 2022 Tentang *Dismissal Process*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 24/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 11 Mei 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 24PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, tanggal 11 Mei 2022;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 24/PEN-PP/2022/PTUN.PDG, tanggal 17 Mei 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 24/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, tanggal 6 Juni 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 6 Juni 2022 perihal Pencabutan Gugatan;
7. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 29 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 8 Mei 2022, dengan register perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. Objek Gugatan :

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan aquo adalah :

1. Keputusan Camat Lubuk Begalung, Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 09 Februari 2021.
2. Keputusan Camat Lubuk Begalung, Nomor : 09 tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Ampalu Nan XX periode 2022-2025.

B. Tenggang Waktu :

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat adalah :

1. Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 diterbitkan oleh Tergugat tanggal 9 Februari 2021, dan Penggugat mengetahui serta menerima objek sengketa aquo pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 melalui seorang petugas Satpam Kantor Camat Lubuk Begalung, jika diasumsikan tanggal 12 Februari 2022 itu sebagai tanggal Penggugat mengetahui objek sengketa aquo, maka tenggang waktu berakhirnya sembilan puluh hari dihitung sejak tanggal 12 Februari 2022 adalah jatuh pada tanggal 12 Mei 2022. Sehingga secara yuridis formil gugatan yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 09 tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Ampalu Nan XX periode 2022-2025, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Maret 2022. Dan Penggugat mengetahui dan menerima Keputusan tersebut dari Agusnaidi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, jika diasumsikan tanggal 16 Maret 2022 itu sebagai tanggal Penggugat mengetahui objek sengketa aquo, maka tenggang waktu berakhirnya sembilan puluh hari dihitung sejak tanggal 16 Maret 2022 adalah jatuh pada tanggal 13 Juni 2022. Sehingga secara yuridis formil gugatan yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Kepentingan dan Kerugian Penggugat.

1. Kepentingan Penggugat

Bahwa Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021 dan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor tahun 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Nan XX periode 2022-2025 tanggal 10 Maret 2022, merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- Konkrit artinya dalam Keputusan Camat Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021 dan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor 09 tahun 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Nan XX periode 2022-2025 secara jelas terang dan nyata keputusan tersebut berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan sehingga bersifat konkrit.

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual artinya Keputusan Camat Lubuk Begalung Kota Padang Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pemberhentian sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021, dimana Penggugat (Drs.H .YAZIRMAN MURAD MPd sebagai Ketua, IRMEN sebagai Wakil Ketua dan MARLIS M ATAR S.H sebagai Sekretaris) adalah Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX periode 2020 – 2023 sebagaimana Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 39 Tahun 2020 Tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Kemasysrakatan (LPM) Periode Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Masa Bakti Tahun 2020-2023.
- Final artinya Keputusan Camat Lubuk Begalung Kota Padang Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pemberhentian sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 9 Pebruari 2021 dan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 09 tahun 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Nan XX periode 2022-2025 tanggal 10 Maret 2022 sudah defenitif dan karena tidak memerlukan persetujuan/pengesahan dari instansi lain, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum.

2. Kerugian Penggugat.

Bahwa akibat keluarnya Keputusan Camat Lubuk Begalung Kota Padang Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pemberhentian sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021, dan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor 09 tahun 2022 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Nan XX periode 2022-

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 tanggal 10 Maret 2022 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi

Penggugat antara lain :

- Bahwa akibat pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 yang belum habis masa jabatannya, menyebabkan timbulnya perasaan malu dan adanya tekanan psikologis terhadap diri Penggugat, keluarga, kawan-kawan, tercemarnya nama baik dimata umum karena Penggugat dianggap tidak amanah dan professional dalam bekerja baik di lingkungan tempat tinggal maupun tempat bekerja Penggugat.
- Bahwa dengan keluarnya objek sengketa perkara aquo, maka Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh Tergugat, karena Tergugat menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan tidak berdasarkan Azas-azas Pemerintahan Yang Baik.

D. Kewenangan Mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.*
4. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.*
5. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat”.*

Berdasarkan uraian diatas maka jelas terang dan nyata gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah sudah tepat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa perkara aquo.

E. Dasar Gugatan

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 berdasarkan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor: 39 Tahun 2020 Tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (LMP) Periode Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Masa Bakti 2020 – 2023 Tanggal 31 Desember 2020.-----
2. Bahwa Penggugat pada saat objek sengketa keluar masih menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 berdasarkan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor: 39 Tahun 2020 Tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (LMP) Periode Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Masa Bakti 2020 – 2023 Tanggal 31 Desember 2020, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 dan akan berakhir 31 Desember 2023;
3. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan hukum yang dialami oleh Penggugat sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 sampai timbulnya objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 berdasarkan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor: 39 Tahun 2020 Tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (LMP) Periode Kelurahan Pagambiran Nan XX Masa Bakti Tahun 2020 – 2023 Tanggal 31 Desember 2020.
 - b. Bahwa terbitnya Keputusan Camat Lubuk Begalung Kota Padang Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pemberhentian sebagai Pengurus

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021 berawal dari permasalahan pemanfaatan gedung Balai Basuo yang terletak di Jl. Berlian Raya Perumnas Pagambiran Ampalu Nan XX, Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, yang mana gedung tersebut merupakan tempat pertemuan warga di Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX yang dibangun pada tahun 2012 dengan sumber dananya berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2012 dan 2013 melalui dana pokir Bapak H. M Tauhid S.Ip. dan diresmikan pada tahun 2014.

c. Bahwa gedung Balai Basuo tersebut, semenjak selesai dibangun dan diresmikan pada tahun 2014 sampai pada Juni 2021, dan tidak ada satupun pihak lain atau instansi pemerintah maupun swasta yang mempersoalkan hak pengelolaan gedung Balai Basuo tersebut dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, termasuk Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat yang membangun gedung tersebut dari dana APBD Propinsi Sumatera Barat, Pemerintahan Kota Padang, Pemerintahan Kecamatan Lubuk Begalung (pada masa kepemimpinan camat Ances Kurniawan, Arfian, Hendra Mardi, Rosail, Wilman Muchtar) dan Pemerintahan Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX.

d. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Tergugat (Heriza Syafani, S.STP., M.P.A) mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pengurus LPM Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX dengan Nomor 030/25.04/CLB.U/VI/2021 Perihal : Pelepasan/Penyerahan Hak Pemanfaatan Gedung Balai Basuo tertanggal 09 Juni 2021 M/28 Syawal 1442 H.

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa terhadap surat Tergugat Nomor 030/25.04/CLB.U/VI/2021

Perihal : Pelepasan/Penyerahan Hak Pemanfaatan Gedung Balai Basuo tersebut Penggugat bersama pengurus LPM Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX lainnya pada tanggal 22 Juni 2021 mengadakan rapat yang juga dihadiri oleh tokoh masyarakat Bapak H.M Tauhid, S.Ip yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- 1) Belum bisa menerima permintaan Camat, karena bangunan gedung Balai Basuo berasal dibangun dari dana Pokir Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yaitu Bapak H.M.Tauhid, S.Ip atas usul Pengurus LPM bersama pemuka masyarakat.
- 2) Meminta penjelasan dari DPRD Provinsi Sumbar tentang dana Pokir yang diberikan untuk pembangunan Gedung Balai Basuo serta siapa yang harus mengelolanya.
- 3) Meminta penjelasan kepada Walikota Padang atas tanggapan surat Camat Lubuk Bagalung, dimana Camat akan mengambil alih penggunaan Gedung Balai Basuo dari LPM serta meminta Penjelasan atas pembelian tanah dan bangunan Gedung yang dibangun dengan dana APBD kota Padang.
- 4) Agar Camat mencabut surat yang ditujukan kepada LPM tentang Penggunaan Gedung Balai Basuo tersebut.

f. Bahwa terhadap hasil rapat tanggal 22 Juni 2021 tersebut, Penggugat telah menyampaikan melalui surat ke DPRD Propinsi Sumatera Barat, Walikota Padang untuk meminta penjelasan sehubungan dengan kepemilikan, pembangunan dan pemanfaatan gedung balai basuo tersebut, akan tetapi tidak ada balasan dari surat instansi tersebut.

g. Bahwa pada bulan November 2021 Tergugat mengundang RT, RW, LPM dan tokoh masyarakat untuk membicarakan masalah Kota Padang yang juga dihadiri oleh Kapolsek Lubuk Begalung,

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil Lubuk Begalung, Bagian Hukum Pemko Padang, Bagian Aset Pemko Padang dan Inspektorat Kota Padang, dimana pada pertemuan tersebut Tergugat dengan arogansi kekuasaan yang dimilikinya menyatakan kepada seluruh peserta rapat bahwa gedung Balai Basuo merupakan asset Pemko Padang dan LPM Kelurahan Pagambiran Ampalu tidak berhak untuk mengelolanya, dan terhadap pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membantah tetap menyatakan bahwa gedung Balai Basuo bukan merupakan asset Pemko Padang karena dibangun berdasarkan dana APBD Propinsi Sumatera Barat dari dana pikir Anggota DPRD Propinsi an. H. M Tauhid, S.Ip, sehingga rapat pada waktu tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

- h. Bahwa terhadap permasalahan pemanfaatan Gedung Balai Basuo tersebut, Penggugat juga telah menyampaikan dan meminta kepada DPRD Kota Padang untuk memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pemanfaatan Gedung Balai Basuo tersebut.
- i. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 dengan difasilitasi oleh Komisi I DPRD Kota Padang dan dalam pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Padang (Syafrial Kani, SH), Ketua Komisi I DPRD Kota Padang (Elly Trisanti) dan para Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Walikota Padang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan (Dr. Edi Hasimy), Tergugat, Penggugat beserta Pengurus LPM Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2021-2023 serta tokoh masyarakat dari Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX. Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati hasil sebagai berikut :

- 1) Gedung Balai Basuo tetap dikelola oleh Pengurus LPM Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX ;

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Regulasi pemanfaatan dan pengelolaan gedung dibuat oleh Pemda Kota Padang dibawah koordinator Asisten I dan melibatkan pengurus LPM ;
- 3) Pemakaian gedung dihentikan sementara sampai ada keputusan dan kebijakan dari Bapak Assisten I.
- j. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Tergugat dengan disaksikan oleh Lurah Pagambiran Ampalu Nan XX (Syafni Nora, S.Sos), Babinkamtibmas (Bripka Taufik Hidayat), beberapa orang RT dan RW serta warga telah membuka paksa kunci gembok gedung Balai Basuo dengan menggunakan gunting baja besar.
- k. Bahwa tindakan Tergugat yang telah membongkar paksa pintu gedung Balai Basuo tersebut secara paksa tersebut telah diadukan ke Polda Sumatera Barat melalui surat nomor 01/LPM/PA/01-2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditujukan kepada Kapolda Sumbar, dan terhadap pengaduan Penggugat ini sedang diproses oleh Polda Sumatera Barat dengan ditindaklanjuti melalui surat nomor : B/653/III/RES.1.24/2022/Ditreskrimum tanggal 7 Maret 2022.
- l. Bahwa akibat Penggugat tidak mau menyerahkan gedung Balai Basuo tersebut kepada Tergugat, maka pada tanggal 09 Pebruari 2022 Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Camat Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Nan XX Periode 2020-2023 tanggal 09 Pebruari 2021 dan surat keputusan tersebut Penggugat terima tanggal 12 Pebruari 2022 melalui petugas dari Kantor Camat Kecamatan Lubuk Begalung.
- m. Bahwa terhadap Keputusan Camat Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pagambiran Nan XX Periode 2020-2023 tanggal 09
Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh HERIZA SYAFANI terdapat
cacat administratif yakni :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) Perda Kota
Padang Nomor 9 tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) *Pengurus LPM berhenti karena:*

- a. *Meninggal dunia.*
- b. *Permintaan sendiri; atau*
- c. *Di berhentikan.*

- (2) *Pengurus LPM di berhentikan sebagaimana di maksud pada
ayat (1) huruf c karena:*

- a. *Habis masa bakti kepengurusannya;*
- b. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut turut selama tiga bulan*
- c. *Melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam pasal
39 ayat (2);*
- d. *tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di
maksud dalam pasal 40*
- e. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud
dalam pasal 41 dan/atau*
- f. *Melakukan perbuatan tercela.*

Pasal 46

- (1) *Pemberhentian pengurus LPM sebagaimaana dimaksud
dalaam Pasal 45 dilakukan dalam musyawarah LPM.*

Bahwa berdasarkan Pasal 45 Perda Nomor 9 Tahun 2017 diatas
terhadap pemberhentian Penggugat oleh Tergugat tidaklah

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan karena tidak satupun unsur dalam Pasal 45 yang terpenuhi, dan dalam Pasal 46 ayat (1) yang mensyaratkan untuk memberhentikan anggota LPM sebagaimana dimaksud Pasal 45 harus dilakukan melalui musyawarah, sedangkan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat hanya sepihak tidak ada musyawarah, sehingga Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 secara procedural adalah cacat hukum karena tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang No 09 Tahun 2017.

- 2). Bahwa pada nomor surat keputusan tertulis 07 Tahun 2022 sedangkan tanggal 9 Februari 2021, sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap surat keputusan tersebut.
- 3). Bahwa pada bagian menimbang tidak disebutkan alasan pemberhentian dari pengurus LPM tersebut, sehingga Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya.
- n. Bahwa terhadap Keputusan Camat Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 09 Februari 2021 tersebut, Penggugat tidak menerima pemberhentiannya tersebut dengan mengirimkan surat nomor : 09/LPM/PA/02-2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal Penolakan SK Pemberhentian Pengurus LPM Pagambiran Ampalu nan XX oleh Camat yang ditujukan kepada Camat Lubuk Begalung (Tergugat).

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa terhadap surat Penggugat nomor : 09/LPM/PA/02-2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal Penolakan SK Pemberhentian Pengurus LPM Pagambiran Ampalu Nan XX oleh Camat, sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat mengirim surat kepada Walikota Padang melalui surat nomor : 10/LPM/PA/02-2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal : Upaya Administrasi LPM Pagambiran Ampalu Nan XX tentang SK Camat No. 07 Th. 2022 Pemberhentian LPM, akan tetapi sampai saat sekarang ini juga tidak ada balasan dari Walikota Padang.
- p. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, selanjutnya Tergugat menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor 09 tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Ampalu Nan XX periode 2022-2025, hal tersebut Penggugat ketahui dari salah seorang Pengurus yang bernama AGUSNAIDI yang dalam kepengurusan tersebut ditunjuk sebagai Ketua LPM.

F. Alasan Gugatan

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. *Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*

AD. F.1 Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

(2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 09 Februari 2021 tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 09 Tahun 2017, dimana dalam Pasal 46 ayat (1) tersebut mensyaratkan bahwa Pemberhentian Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dalam musyawarah LPM, bahwa sepengetahuan Penggugat tidak pernah dilakukan rapat atau musyawarah yang diadakan oleh LPM untuk memberhentikan Penggugat.

Bahwa dengan adanya Keputusan Camat Nomor 09 tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2025-2025, maka sangat jelas dan terang Keputusan Pejabat (objek sengketa a quo bertentangan dengan pasal

- b. Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 09 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, berbunyi :

(1) *Pengurus LPM berhenti karena:*

- a. *Meninggal dunia.*
- b. *Permintaan sendiri; atau*
- c. *Di berhentikan.*

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 18



(2) *Pengurus LPM di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1)*

huruf c karena:

- a. Habis masa bakti kepengurusannya;*
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama tiga bulan*
- c. Melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 39 ayat (2);*
- d. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 40*
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 41 dan/atau*
- f. Melakukan perbuatan tercela.*

Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, sangat jelas telah melanggar prosedur dan aturan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Tergugat dengan gegabah menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai pengurus LPM tanpa adanya alasan maupun penjelasan resmi, sehingga secara hukum administrasi negara perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berlaku sewenang-wenang, sehingga sangat merugikan secara moral terhadap nama baik Penggugat dimata masyarakat.

Seharusnya apabila Tergugat hendak menerbitkan objek sengketa a quo yang didasarkan pada Pasal 45 (1) c juncto pasal 45 ayat (2) huruf a s/d f, seharusnya melakukan klarifikasi dan menjelaskan kepada Penggugat tentang permasalahan yang terjadi pada kepengurusan LPM, dan dijadikan sebagai pertimbangan untuk pemberhentian, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat.

Bahwa secara *substansi* perbuatan Tergugat selaku seorang pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa a quo,

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifikasikan sebagai cacat prosedur, dan oleh karena keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 07 tahun 2022 tanggal 9 Februari 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan haruslah dibatalkan.

Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata objek sengketa a quo adalah keputusan yang mengandung *cacat formil*, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa kekeliruan sebagai berikut :

1. Halaman 2 diktum keempat yang berbunyi sbb : *"KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Camat Nomor : 39 tahun 2021 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*.

Apabila dikaitkan dengan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor 39 tahun 2020 tanggal 31 Desember 2022, maka Diktum keempat sebagaimana objek sengketa a quo yang menyebutkan Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor 39 tahun 2021 menjadi tidak relevan, karena Penggugat tidak pernah diangkat berdasarkan Keputusan Camat Nomor 39 tahun 2021 tersebut, dan secara administrasi Negara objek sengketa a quo adalah cacat formil, dan akibat hukumnya objek sengketa quo haruslah dibatalkan.

2. Bahwa masih terdapat cacat formil objek sengketa a quo, adalah pada halaman 2, penulisan tanggal penerbitan yaitu ditulis tanggal 9 Februari 2021, dan harus dibatalkan.

Bahwa Penggugat tidak terikat dengan *Keputusan Camat Nomor : 07 tahun 2022 tanggal 9 Februari 2021* tentang pemberhentian pengurus LPM (objek sengketa a quo) tersebut, karena mengandung cacat fromil, dan harus dibatalkan.

- c. Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomopr : 9 tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dalam musyawarah LPM.

Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pengurus LPM Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX periode tahun 2020-2023 berdasarkan Keputusan Nomor 07 tahun 2022 tanggal 09 Februari 2021 tentang pemberhentian pengurus LPM, tanpa melalui mekanisme rapat atau musyawarah LPM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 9 tahun 2017, akan tetapi didasarkan pada kesewenang-wenangan dari Tergugat.

- d. Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan putusan Camat.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 09 tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Ampalu Nan XX periode 2022 – 2025 tanpa melalui musyawarah, akan tetapi didasarkan pada kesewenang-wenangan dari Tergugat.

AD. F.2 Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa objek sengketa perkara aquo yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan azas-azas umum pemerintahan yang baik, antara lain

- a. kepastian hukum;

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Berikut ini akan dijelaskan tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Camat Lubuk Begalung Kota Padang Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pemberhentian sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021, diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa mencermati objek sengketa a quo berupa Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor 07 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2021, ternyata tidak terdapat kepastian hukum yang jelas, dan secara hukum haruslah dibatalkan.

2. Azas Kecermatan.

Adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung legalitas penetapan dan atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan /atau dilakukan.

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan, hal tersebut terlihat pada dictum Kedua yang memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan seluruh asset dan barang inventaris serta dokumen dan arsip surat-surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX untuk sementara waktu kepada Lurah Pegambiran Ampalu Nan XX.

Bahwa asset dan barang inventaris terutama Balai Basuo bukanlah asset Pemerintah Daerah Kota Padang, akan tetapi adalah milik masyarakat Kelurahan Pegambiran Nan XX.

3. Asas Keadilan Yang Wajar.

Adalah asas yang melarang bagi penyelenggara Negara untuk tidak berbuat sewenang-wenang dalam membuat keputusan namun harus dilakukan secara hati-hati penuh dengan kebijaksanaan.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Camat Lubuk Begalung Kota Padang Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pemberhentian sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021 telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan tanpa ada dasar yang jelas dasar hukumnya.

G. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah penggugat uraikan sebagaimana dimaksud diatas maka mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021.
- c. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023 tanggal 9 Februari 2021.
- d. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Camat Lubuk Begalung Nomor : 09 tahun 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Ampalu Nan XX Periode 2022-2025 tanggal 10 Maret 2022.
- e. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Camat Lubuk Begalun Nomor : 09 Tahun 2022 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pagambiran Ampalu Nan XX periode 2022-2025 tanggal 10 Maret 2022.
- f. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Periode Tahun 2020-2023.
- g. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak-hak dan kedudukan Penggugat dengan cara meminta maaf melalui media cetak dan elektronik terbitan daerah maupun nasional sebanyak 2 (dua) kali terbit.
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Majelis Hakim telah menerima surat dari Para Penggugat dengan surat tertanggal 6 Juni 2022, Perihal : Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut Gugatan Perkara Nomor : 24/G/2022/PTUN.PDG (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Juni 2022);

Bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara *aquo* masih memasuki acara Pemeriksaan Persiapan ke 4 (empat), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas untuk pencabutan gugatan dalam sengketa *aquo* tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara Nomor : 24/G/2022/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor : 24/G/2022/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 222.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, dan **PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JEMBRIL SAUJA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang, yang dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat secara elektronik;

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

d.t.o

PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

JEMBRIL SAUJA, S.H.

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 120.000,-
3. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 42.000,-
4. PNBP panggilan kepada Tergugat	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 222.500,-

(Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Penetapan Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)